

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

BMT Aman Abada yang mendirikan adalah organisasi ansor cabang batealit, dengan keperhatinan para anggota ansor yang pada saat mengadakan kegiatan baik kecil maupun besar selalu mengadakan iuran anggota untuk melaksanakan kegiatan dan semua anggota ansor merupakan anggota yang sudah bekerja semua dan ada yang menjadi anggota BMT USA. Dari dasar itulah yang mendasari pembentukan BMT Aman Abadi

Samai sekarang BMT Aman Abadi udah RAT ke 4 / udah berdiri 4 tahun dan udah ber komitmen bahwa sebagian pendapatan SHU bersih di alokasikan organisasi 10% untuk organisasi Ansor Batealit. Dengan berjalannya waktu kita juga ada teman dari cabang USA Bawu yang sangat mendorong berdirinya BMT Aman Abadi sampe teknis apapun ngambil dari USA, sampai sekarang kerja sama dengan USA dengan koprasi di luar banya seperti Askowanu .

Pendiri Aman Abadi pada mulanya ada 24 anggota tapi sekarang tinggal 23 anggota sedangkan anggota yang sudah di layani oleh BMT

sudah mencapai 1.313.000 nasabah. Sedangkan asset gedung yang digunakan kantor adalah berhubung tidak boleh milik sendiri jadi gedung menyewa dan asset lainnya berupa kendaraan sepeda motor dua

4.1.2 Tujuan dan Manfaat Berdirinya BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

a. Tujuan

Didirikannya BMT Al-Hikmah dengan tujuan meningkatkan kemakmurean dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama untuk masyarakat dikalangan ekonomi menengah ke bawah. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT Aman Abadi berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri serta menghilangkan jeratan rentenir di masyarakat ngasem .

b. Manfaat

- 1) Membangkitkan usaha mikro dikalangan masyarakat menengah ke bawah
- 2) Membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam
- 3) Meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis
- 4) Dengan adanya BMT maka tidak terjadi penimbunan uang karena uang terus diputar

- 5) Masyarakat bisa terbebas dari jeratan rentenir

4.1.3 Visi dan Misi BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten

Jejara

Tujuan utama didirikan BMT Aman Abadi ini dapat dilihat dari Visi dan Misi yaitu:


a. Visi

Menjadi Lembaga syariah mandiri, dan kuat menuju anggota sejahtera.

b. Misi

- 1) Menerapkan konsep syaria'ah secara benar dan membangun budaya perusahaan yang Islami
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota
- 3) Mengembangkan manajemen perusahaan dan Sumber Daya Manusia pengelola
- 4) Memperkokoh jaringan kerja
- 5) Menumbuhkembangkan usaha mikro dengan memberikan dukungan penguatan permodalan.

**4.1.4 Struktur Organisasi BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit
Kabupaten Jepara**



4.1.5 Produk-produk BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Program yang digunakan oleh BMT “Aman Abadi” baik dalam produk simpanan maupun pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil) di antaranya:

a. Produk pengerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan, di antaranya:

1) SiMasya (Simpanan Masyarakat Syari’ah)

Yaitu simpanan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat (hari kerja) dengan ketentuan menjadi anggota BMT Al-Hikmah dengan menyerahkan foto kopi KTP / identitas lainnya. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- kemudian setoran selanjutnya tidak dibatasi. Bagi hasil keuntungan adalah $\pm 20\%$ (penabung) : 80% (BMT) berdasarkan saldo yang mengendap selama 1 (satu) bulan dan langsung ditambahkan pada simpanan tersebut.

2) SiBerkah (Simpanan Berjangka Mudlorobah)

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang. Jangka waktu beragam, yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jumlah setoran minimal sebesar Rp. 1.000.000,-. Bagi hasil yang diberikan:

a) $55\% : 45\%$ (3 bulan) / $\pm 0,7\% - 0,9\%$ (SBI)

b) 65% : 35% (6 bulan) / \pm 0,9%-1,1% (SBI)

c) 75% : 25% (12 bulan) / \pm 1,1%-1,4% (SBI)

3) SiRena (Simpanan Rencana serbaguna)

Yaitu suatu produk BMT yang serbaguna bisa digunakan dalam Si Berkah, Si Masya dll kecuwali ASKOWANU.

4) SURBAN (Simpanan Kurban)

Yaitu simpanan yang disiapkan untuk merencanakan dan membantu pelaksanaan Kurban. Setoran awal sebesar Rp. 50.000,- selanjutnya sesuai dengan iuran perbulannya. Jangka waktu yang diberikan 1 – 3 tahun sebelum . Produk ini ada bonus oprasionalnya.

4) SAHARA (Simpanan Hari Raya)

Yaitu simpanan yang disiapkan untuk merencanakan dan membantu pelaksanaan Hari Raya. Simpadan di muali dari bulan Syawal – sya’ban setoran selama 40 kali / minggu , satu minggu Rp. 10.000,- simpanan di cairkan pada saat menjelang Hari Raya dan bisa di mabil bentuk sembako / berupa uang .

4) SIROH (Simpanan Umroh)

Yaitu simpanan yang disiapkan untuk merencanakan dan membantu pelaksanaan ibadah umroh. Setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya sesuai keinginan penyimpan. Jangka

waktu yang diberikan paling lambat pelunasan 1 tahun sebelum keberangkatan. Produk ini berhadiah umroh yang diundi sekali dalam 1 tahun.

4) SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Yaitu simpanan yang disiapkan untuk merencanakan dan membantu simpanan pelajar. Setoran awal sebesar Rp. 15.000,- selanjutnya minimal Rp. 10.000. keuntungan bagi hasil dengan nisba 35% : 65% atau setara dengan 0,5% perbulan

5) Arisan Berhadiah

Yaitu arisan yang dilakukan dengan sistem gugur dimana pihak yang sudah mendapat undian tidak berkewajiban membayar arisan. Uang yang disetor sebesar Rp. 50.000,- setiap bulan sampai dengan bulan ke-30.

a. Produk penyaluran dana terdiri dari beberapa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik Investasi, Modal Usaha, dan Leasing (Pembelian Barang).
Pembiayaan syariah yang diberikan, di antaranya:

- 1) Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil)
- 2) Pembiayaan Murabahah (Jual beli)
- 3) Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil)

4) Pembiayaan Qordhul Hasan (Pinjaman)

5) Pembiayaan Ijaroh (sewa menyewa)

6) Pembiayaan Rahn (Gadai)

- b. Program Pengerahan dana berupa Pemberian Beasiswa Program beasiswa bertujuan untuk membantu biaya pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Setoran nominal sebesar Rp. 3.570.000,- s/d Rp. 7.540.000,- hanya membayar satu kali saja. Pembayaran dapat diangsur sampai dengan masuk sekolah. Program ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dengan diberikan setiap bulan. Ketentuan mengikuti program beasiswa, yaitu:

- 1) Mendaftar menjadi anggota BMT Al-Hikmah;
- 2) Mendaftar Program Beasiswa.

4.2 Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Arisan yang diselenggarakan oleh BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan suatu program dalam rangka penghimpunan dana bagi BMT dari masyarakat. Pihak BMT menyelenggarakan arisan supaya masyarakat tertarik dan dapat mengikuti arisan sistem gugur berhadiah. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam praktek arisan sistem gugur berhadiah sebagai berikut:

4.2.1 Perjanjian dan Ketentuan Arisan

Arisan di BMT Aman Abadi dibuat dengan sistem gugur berhadiah, dalam arti pihak yang sudah memperoleh undian arisan tidak berkewajiban membayar lagi dan disertai dengan berbagai macam undian berhadiah. Pendaftaran arisan BMT Aman Abadi dilakukan pegawai BMT atau dapat melalui kolektor arisan BMT. Para peserta arisan boleh mengikuti arisan lebih dari satu tanpa ada syarat yang harus dipenuhi oleh peserta. (, Manajer BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Perjanjian arisan berupa tertulis dimana perjanjian itu tidak dilakukan secara satu per satu dengan para peserta tetapi dilampirkan dalam ketentuan arisan dari pihak BMT Aman Abadi kepada para peserta. Sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT kepada peserta yaitu:

1. Besarnya arisan perbulan Rp. 50.000,-
2. Jangka waktu putaran 40 (tiga puluh) bulan;
3. Pembukaan arisan setiapa hari jum'at pada bulan pertama kecuali hari libur
4. Peserta yang telah mendapat undian dinyatakan selesai dan tidak membayar lagi, kecuali memperpanjang arisan;
5. Pengundian dilaksanakan di KSPS AMAN ABADI
6. Tiap 6 (enam) bulan sekali BMT Aman Abadi menyediakan 5 buah hadiah untuk 5 orang peserta;

7. Peserta arisan yang belum keluar dibagi pada bulan ke-31 ditambah bonus Rp. 100.000,-
8. Undian hadiah dilakukan di bulan ke-31 berupa sepeda , TV LCD 21 inch, TV LCD 29 *inch*, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda sport, netbook, handphone.
9. Arisan yang diterima pada bulan ke-1 sampai ke-30:
 - a. Bulan ke-1 s/d 10 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Bulan ke-11 s/d 20 sebesar Rp. 1.200.000,-
 - c. Bulan ke-21 s/d 30 sebesar Rp. 1.700.000,-
 - d. Bulan ke-31 s/d 40 sebesar Rp. 2.200.000,-
10. Akhir undian peserta masing-masing memperoleh uang arisan sebesar Rp. 2.200.000,- ditambah bonus Rp. 200.000,-
11. anggota yang tidak menyetor 3 kali berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan uang simpanan arisan akan dikembalikan sejumlah yang disetorkan pada akhir jatuh tempo
12. Diberikan souvenir kepada setiap anggota arisan. (Ketentuan arisan dikartu anggota arisan)

Selain ketentuan yang disebutkan di atas, pihak BMT Aman Abadi juga menetapkan ketentuan lain yang mana ketentuan tersebut adalah peserta arisan harus membayar setoran arisan sebesar Rp. 50.000,- kepada pihak BMT (pengelola arisan) maksimal pada tanggal 10 jam 13.00 WIB, jika lebih dari waktu tersebut maka peserta arisan

dinyatakan telah menunggak arisan. (Nana , Manajer BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Apabila peserta arisan yang tidak membayar arisan setiap bulan, maka peserta arisan harus membayar tunggakan arisan kepada pengelola arisan pada bulan berikutnya sesuai dengan tunggakan arisan. Apabila peserta arisan tidak menyetor uang arisan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, peserta arisan dinyatakan mengundurkan diri dan uang arisan yang telah disetor oleh peserta arisan dapat diambil pada akhir putaran (arisan selesai) dan bagi peserta arisan yang mempunyai tunggakan tidak berhak mengikuti undian dan tidak mendapat bonus akhir. (Jannah, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Kemudian jika peserta arisan yang meninggal dunia mendapat uang duka dan uang arisan yang telah disetor dapat diminta kembali meskipun arisan belum selesai (putaran terakhir) atau dapat dilanjutkan oleh keluarganya (ahli waris). Jika peserta arisan tidak bisa meneruskan arisan, peserta arisan dapat menjual atau memindahkan hak kepada orang lain dengan sepengetahuan pihak BMT Aman Abadi. (Brosur Arisan BMT Aman Abadi)

Menurut informasi dari bapak Arif, selaku pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara, bahwa ketentuan-ketentuan di atas merupakan perjanjian antara pihak BMT Aman Abadi dan para peserta arisan yang harus ditaati dan dijalankan

oleh kedua belah pihak (peserta arisan satu dengan yang lain). Oleh karena itu, apabila masyarakat mengikuti arisan di BMT Aman Abadi maka dengan sendirinya menyetujui perjanjian arisan.

Menurut informasi dari bapak Lukman bahwa arisan di BMT Aman Abadi yaitu dengan sistem gugur yang berbeda dengan arisan pada umumnya yang berkembang di masyarakat dimana perolehan uang arisan tidak sesuai dengan jumlah uang yang disetor tetapi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pihak BMT Aman Abadi. Dalam prakteknya peserta arisan memperoleh uang arisan lebih dari yang disetor dan uang arisan yang terkumpul selebihnya diputar oleh pihak BMT Aman Abadi. Oleh BMT Aman Abadi, sisa uang arisan tersebut di investasikan. Dana tersebut dimanfaatkan sebagai dana pembiayaan kas di BMT Aman Abadi yang bergerak dibidang perekonomian masyarakat. Dari hasil perputaran dana tersebut pihak BMT Aman Abadi memperoleh keuntungan bagi hasil. Dari keuntungan tersebut digunakan untuk biaya pemberian bonus dan hadiah kepada para peserta arisan di BMT Aman Abadi.

4.2.2 Sistem Penyetoran Arisan

Peserta arisan di BMT Aman Abadi Batealit Jepara pada periode V berjumlah kurang lebih 500 orang tersebar di wilayah Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penyetoran uang arisan dapat diberikan langsung kepada petugas arisan di BMT Aman Abadi Batealit Jepara maupun dititipkan kepada para kolektor yang bersedia menjadi

kolektor arisan di BMT Aman Abadi Batealit Jepara. Setoran boleh dilakukan pada awal bulan dan maksimal tanggal 10 jam 13.00. Besar setoran telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 50.000,- setiap satu arisan. (Ibu Yani, Peserta Arisan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Hal yang harus diperhatikan ketika menyetor arisan adalah membawa dan menunjukkan kartu anggota arisan sebagai tempat pencatat setoran dan sebagai tanda bukti penyetoran arisan peserta.

4.2.3 Pengundian Arisan

Pengundian arisan dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan kecuali hari libur dan hari pendek (Sabtu). Pengundian dilaksanakan di kantor BMT Aman Abadi Batealit Jepara. Apabila tanggal 10 bertepatan dengan hari libur, maka arisan akan dibuka pada hari berikutnya. Kemudian waktu pengundian tidak ditentukan jamnya. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Pengundian arisan boleh dihadiri oleh semua peserta arisan dan masyarakat yang ingin menyaksikan. Tetapi biasanya hanya dihadiri oleh para pegawai BMT Aman Abadi atau para kolektor karena para peserta sudah saling percaya dengan pihak BMT Aman Abadi. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Ketika pengundian arisan yang diundi dari 200 peserta hanya 2 (dua) peserta. Jika nomor peserta keluar maka secara otomatis peserta

arisan tersebut sudah tidak berkewajiban membayar setoran lagi atau selesai dan begitu seterusnya sampai pada akhir periode arisan yaitu 30 bulan. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Kemudian untuk pengundian akhir, semua peserta arisan biasanya dilakukan pada akhir bulan dari selesainya pengundian ke-31 yaitu satu bulan setelah pengundian ke-30. Saat pengundian terakhir biasanya uang arisan dan bonus dititipkan kepada masing-masing kolektor yang bersangkutan. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Pada pengundian akhir (massal) semua uang peserta tidak dibagikan secara serempak pada hari itu melainkan bertahap dan ada penangguhan waktu pengembalian uang arisan yang diminta oleh pihak BMT Aman Abadi Batealit Jepara. Misalkan hari satu minggu untuk wilayah Bangsri satu minggu berikutnya wilayah Mlonggo, dan seterusnya sampai semua wilayah bisa mendapatkan uangnya kembali dan utuh tanpa dikurangi oleh pihak BMT. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Selain pengundian arisan ada juga undian hadiah yang terdiri dari dua macam yaitu:

1. Undian hadiah setiap bulan

Undian ini dilakukan pada setiap bulan dimana masing-masing undian dibuka 5 hadiah untuk 5 orang yang beruntung.

Hadiah berupa hadiah kecil - kecilan berupa sembako seperti minyak goreng, gula, deterjen, beras dll. Undian tersebut diikuti oleh masing-masing nomor arisan bukan nama peserta.

2. Undian hadiah pada akhir periode

Undian ini dilakukan pada bulan ke-30 setelah selesai pengocokan arisan terakhir. Undian hadiah ini merupakan akhir dari pelaksanaan arisan pada periode tersebut. Beberapa hadiah yang disediakan oleh pihak BMT kepada para peserta arisan yang beruntung. (nana, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Hadiah utama yang diberikan dari arisan tersebut yaitu sepeda , dan diikuti oleh hadiah-hadiah lain berupa TV LCD 21 inch, TV LCD 29 inch, kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu, mesin cuci, sepeda sport, netbook, handphone. Undian tersebut diikuti oleh nomor arisan yang belum keluar pada bulan sebelumnya. (Arif, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

4.2.4 Pengelolaan Arisan

Dana arisan di simpan dengan berdasarkan pada sistem tabungan. Dimana dana yang diperoleh dari arisan yaitu sekitar sebesar Rp. 100.000.000,- setiap satu kali putaran dan hanya dikeluarkan sebagian dana yang ditentukan kemudian dana selebihnya ditabungkan dan dananya diputar oleh pihak BMT sebagai pembiayaan syari'ah di BMT Aman Abadi di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Pembiayaan yang ditawarkan ada pembiayaan Investasi, Modal Usaha dan *Leassing* (Pembelian Barang). Kemudian pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT Aman Abadi yaitu *Musyarakah*, *Murabahah*, *Mudharabah*, *Qardhul Hasan*, *Ijarah* dan *Rahn*. Dari pembiayaan syariah tersebut tentunya mendapatkan bagi hasil. Dari bagi hasil tersebut kemudian dijadikan sebagai pemberian bonus bagi seluruh peserta dan berbagai macam hadiah yang diberikan kepada para peserta arisan yang beruntung. (Bapak Lukman, pegawai bagian arisan dan pembiayaan BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Praktek arisan yang diselenggarakan BMT Aman Abadi Batealit Jepara adalah dengan sistem gugur berhadiah. Tujuan BMT Aman Abadi Batealit Jepara mengadakan arisan dengan sistem gugur berhadiah yaitu untuk menggali dana dari masyarakat atau untuk tambahan biaya operasional BMT. Meskipun pihak peserta arisan tidak dimintai beban penitipan arisan, namun pihak BMT memutar dana arisan tersebut untuk pembiayaan-pembiayaan dan tentunya pihak BMT akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan-pembiayaan tersebut.

Dari pelaksanaan arisan dengan sistem gugur berhadiah tersebut, respon masyarakat berbeda-beda. Menurut informasi dari peserta arisan, mereka mengikuti arisan yaitu mempunyai harapan untuk mendapatkan undian yang pertama, karena setelah memperoleh undian peserta arisan sudah gugur dan tidak berkewajiban untuk menyetorkan uang arisan yang telah diperolehnya dan mendapatkan bonus yang lebih besar.

Menurut respon dari peserta arisan yang mendapat undian di awal yaitu Ibu Yuwarti, beliau mengikuti arisan yaitu ingin memperoleh arisan di awal, dan akhirnya beliau mendapat undian di awal yaitu undian pertama dengan menyetor Rp. 50.000,- dan dapat menarik uang arisan sebesar Rp.300.000,-. Perasaan beliau bahagia karena mendapatkan undian pertama, tidak mempunyai kewajiban menyetor arisan lagi dan dapat menarik uang arisan lebih banyak. Begitupun sebaliknya dengan Ibu Sulasih, beliau mengikuti arisan yaitu dengan tujuan yang sama. Namun, Perasaan beliau kecewa karena tidak mendapatkan undian pada putaran ke-1 sampai ke-40. Beliau mendapatkan undian akhir (massal) yaitu hanya memperoleh uang arisan sesuai yang disetor selama 40 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- ditambah bonus dari BMT sebesar Rp. 200.000,- jika dijumlahkan sebesar Rp. 2.200.000,-.

4.3 Analisis Hukum Islam terhadap Arisan Sistem Gugur Berhadiah di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

4.3.1 Analisis Arisan Sistem Gugur di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dalam Perspektif Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan seseorang adalah adanya interaksi sosial antar sesama manusia. Kaitannya dengan hal ini manusia dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat dituntut saling mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan selaku makhluk Allah Swt. Masing-masing mengadakan

kegiatan *mu'amalah* seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lain. Firman Allah surat al-Jumu'ah ayat 10:

Artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. al-Jumu'ah :10).

Kaitannya dengan *mu'amalah*, arisan merupakan praktek ekonomi masyarakat yang sebagaimana diketahui bahwa arisan adalah salah satu jenis kegiatan perekonomian rakyat yang telah banyak di jalankan dalam kehidupan di masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum *mu'amalah* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tujuan diberikannya syari'at yang bertujuan untuk menghindari kemadharatan.

4. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Firman Allah Swt:

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. an-Nahl: 90).

Praktek arisan sistem gugur berhadiah belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab qabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi arisan sistem gugur berhadiah. Sebab ijab qabul menunjukkan relanya atau sahnya suatu perjanjian kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.

Kerelaan (*al-ridha*) dalam arisan dapat diterapkan pada setiap anggota agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah uang (dana) yang disetorkan ke BMT Aman Abadi Batealit Jepara. Hal ini terbukti dengan jawaban dari anggota arisan yaitu Ibu Zuriyah beliau ikut arisan sistem gugur merasa senang-senang saja karena di dalam akad awal tidak ada unsur paksaan.

Dalam praktek arisan ini perjanjian arisan dilakukan berupa bentuk tertulis, yaitu perjanjian itu tidak dilakukan secara satu per satu dengan para peserta tetapi dilampirkan dalam ketentuan arisan dari pihak BMT Aman Abadi Batealit Jepara kepada para peserta. Apabila peserta setuju dengan ketentuan arisan, maka peserta dapat mengikuti arisan. Sebaliknya jika peserta yang akan mengikuti arisan tidak setuju, maka peserta boleh tidak mengikuti arisan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad tersebut tidak memaksa para peserta arisan. Sebagaimana Firman Allah Swt:

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa’: 29)

Akad atau perjanjian yang dilakukan dalam arisan sistem gugur berhadiah dilakukan dengan kata sepakat atau *ijab qabul* antara dua orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat antara pihak BMT Aman Abadi Batealit Jepara dengan anggota arisan berkaitan dengan pembayaran iuran sebesar Rp. 50.000,- maka persetujuan itu sebagai kesepakatan dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam *ijab qabul* tidak ada

keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna.

Arisan sistem gugur berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Aman Abadi Batealit Jepara dengan terpenuhinya unsur-unsur, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut juga belum disebut sebagai suatu tindakan hukum yang sempurna. Adapun unsur-unsur arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Batealit Jepara berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan antara lain:

1. Adanya pihak yang berutang dan berpiutang (peserta arisan)

Unsur ini merupakan unsur pertama yang harus ada dalam perjanjian arisan sistem gugur berhadiah. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting dalam membentuk suatu perbuatan hukum. Menurut hukum Islam arisan atau disebut sebagai utang-piutang dilakukan oleh *muqridh* (penghutang) dan *muqtaridh* (yang mendapatkan hutang). Kedua belah pihak tersebut harus mengetahui satu sama lain karena menyangkut hal utang-piutang dikhawatirkan akan terjadi wanprestasi supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun dalam praktek arisan tersebut kedua belah pihak tidak saling mengetahui atau tidak saling mengenal diantara keduanya dan hanya melalui pihak pengelola yaitu BMT Aman Abadi Batealit Jepara.

2. Adanya pihak pengelola (BMT Aman Abadi Batealit Jepara)

Pengelola merupakan unsur penting dalam arisan, karena pengelola adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan anggota arisan dan yang mengelola dana anggota arisan.

3. Adanya objek akad (Uang)

Untuk *ma'qud 'alaih* (objek akad) yang digunakan dalam akad sudah jelas dan disyaratkan berupa barang yang *makilat* (ditakar) dan *mauzunat* (ditimbang) maupun *qimiyat* (Barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran). Dalam praktek arisan sistem gugur berhadiah objek akad yang digunakan berupa uang tunai. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bahwa objek akad (uang) di setorkan setiap tanggal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 setiap bulan.

4. Nomor undian

Nomor undian adalah nomor yang akan diundi (yaitu nomor yang dimiliki oleh setiap peserta arisan berdasarkan lot undian).

5. Adanya akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad atau perjanjian arisan sistem gugur berhadiah akan menentukan terhadap arisan yang dilaksanakan, baik dari segi besarnya iuran, masa arisan, sistem gugur atau penyerahan uang yang dijanjikan.

6. Proses penyerahan uang

Penyerahan uang dilakukan secara langsung kepada peserta arisan yang beruntung, apabila tidak hadir dapat diwakilkan oleh kolektor yang bersangkutan.

Dari adanya unsur-unsur arisan tersebut di atas maka pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi Batealit Jepara sudah mengikat pada masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Namun sebagaimana arisan-arisan yang telah ada mekanisme pelaksanaannya menurut kebiasaan arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Akan tetapi berbeda dengan arisan sistem gugur berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT Aman Abadi Batealit Jepara. Arisan ini dilakukan seperti arisan biasa, pertama yaitu mengumpulkan uang bernilai sama oleh semua anggota arisan.

Pengundian arisan dilakukan tanggal 10 tiap bulan kecuali hari libur, ini menandakan bahwa arisan tersebut dibuka dan juga sebagai batas maksimal penyetoran uang arisan yang harus dilakukan oleh para peserta supaya dalam pelaksanaan arisannya teratur dan berjalan dengan tertib. Bagi peserta yang telah mendapatkan undian tersebut secara otomatis gugur kewajibannya untuk membayar pada iuran

bulan berikutnya. Disinilah letak perbedaan arisan yang biasa dilakukan dengan sistem gugur.

Adapun ketentuan penyetoran dana arisan yaitu besarnya arisan perbulan Rp. 50.000,- uang tersebut menurut pemahaman penulis sudah termasuk dalam rukun utang-piutang dalam arisan yaitu seseorang meminjamkan uang kepada peserta lainnya dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000,-. Dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan objek utang-piutang (*qardh*) yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-. Namun jika peserta arisan beruntung mendapat undian, maka dia tidak berkewajiban menyetor lagi atau dinyatakan gugur dan uang yang diperoleh lebih besar dari yang disetor. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 245:

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Qs. al-Baqarah: 245)

Dari pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang (*qardh*) karena dalam pelaksanaannya peserta arisan tidak meminjami uang dengan pinjaman yang baik melainkan dengan tujuan ingin memperoleh undian di awal dan arisan tersebut berlandaskan pada sistem untung-untungan, siapa yang mendapat arisan di awal

maka dia akanmendapatkan untung yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mendapat undian di akhir.

Selanjutnya untuk ketentuan khusus yang disebutkan bahwa peserta arisan membayar setoran kepada pihak BMT maksimal pada tanggal 10 jam 13.00 Wib. Hal yang demikian menunjukkan bahwa poin tersebut sudah sesuai dengan praktek arisan pada umumnya yaitu iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap. Apabila peserta tidak membayar maka peserta arisan harus membayar tunggakan arisan pada bulan berikutnya dan jika peserta yang 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyetor uang arisan dinyatakan mengundurkan diri dan uang arisan yang telah disetor dapat diambil pada akhir putaran dan peserta arisan yang mempunyai tunggakan tidak berhak mengikuti undian dan tidak mendapat bonus akhir. Dalam hal ini menyatakan bahwa peserta arisan tidak memenuhi perjanjian yang sudah tertulis dalam ketentuan di poin a sampai j.

Dasar dari segala akad dalam Islam adalah sempurnanya segala akad, maka wajiblah atas setiap orang untuk menyempurnakan akad dan menepati janji sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Firmah Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 1,

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....” (QS. Al-Maidah : 1)

Dari pembahasan di atas, menurut analisa penulis praktek arisan sistem gugur berhadiah adalah tidak sah, karena dalam pelaksanaan-

nya belum sesuai dengan hukum Islam dan prinsip *mu'amalah* yang mana terdapat nilai ketidak-adilan dari penyetoran uang arisan dan perolehan uang arisan, yaitu dengan memberikan bonus yang lebih besar kepada peserta yang mendapatkan undian di awal daripada peserta yang mendapatkan undian di akhir. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *mu'amalah* yaitu *mu'amalah* dilakukan atas dasar memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

4.3.2 Analisis Pemberian Hadiah pada Arisan di BMT Aman Abadi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Pelaksanaan arisan sistem gugur berhadiah di BMT Aman Abadi merupakan bentuk penggalangan dana untuk perkembangan BMT. Dana yang diperoleh dari arisan tersebut dimanfaatkan sebagai penyelenggara operasional keuangan di BMT Aman Abadi. Dana arisan disimpan dengan berdasarkan pada sistem tabungan yaitu dana yang diperoleh dari arisan sebesar Rp. 100.000.000,- setiap satu kali putaran dan hanya dikeluarkan untuk undian arisan sebagian dana yang ditentukan kemudian dana selebihnya ditabungkan dan dananya diputar oleh pihak BMT sebagai pembiayaan syari'ah di BMT Aman Abadi di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

Dalam pengelolaan dana arisan tersebut dimanfaatkan untuk produk penyaluran dana yang dapat menghasilkan keuntungan. Produk tersebut yaitu pemberian pembiayaan-pembiayaan kepada

masyarakat untuk kegiatan usaha produktif. Dalam pemberian pembiayaan BMT Aman Abadi menentukan nisbah bagi hasil yaitu sekitar 60% : 40% dengan rincian 60 % untuk pihak BMT kemudian 40 % untuk anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam pengajuan pembiayaan tersebut, maka nasabah harus menyetujui nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT Aman Abadi. Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan hal yang paling penting dalam pembiayaan tersebut untuk terlaksananya kesepakatan pembiayaan.

Sebagaimana Firman Allah Swt:

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. an-Nisa’: 29)

Dari perputaran dana tersebut, kemudian pengelola dana (pihak BMT Aman Abadi) berinisiatif pada arisan sistem gugur berhadiah ini mengeluarkan berbagai macam hadiah dan juga berupa bonus. Pihak BMT mengeluarkan hadiah karena pihak BMT merasa telah memanfaatkan sisa dana arisan dari para peserta arisan. Pemberian hadiah tersebut dianggap lebih efektif karena tujuannya untuk menarik minat masyarakat agar mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak BMT Aman Abadi yaitu arisan sistem gugur berhadiah.

Menurut penulis dalam hal ini pengundian hadiah atau pemberian hadiah tersebut tidak sah karena hadiah dan bonus tersebut diambil dari hasil pengembangan sisa dana arisan, dan tidak ada akad sebagai wakil yang menunjukkan persetujuan pihak arisan dengan pasti untuk mengelola uang tersebut. Pemberian hadiah tersebut boleh saja dilakukan asal tidak ada pihak yang dirugikan karena di dalam kitab Fiqih ditetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama itu dibenarkan selama yang dilakukan mendatangkan manfaat untuk kedua belah pihak. Namun pemberian bonus dan hadiah yang ditetapkan di awal perjanjian (dalam akad) dalam utang-piutang tidak diperbolehkan. Kemudian ada larangan dalam hadis Nabi Saw yang artinya “Sesungguhnya Nabi Saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba.” (Djuwaini, 2008: 257) Para ulama pun sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَى نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap qardh yang ada tambahan manfaat adalah riba.”